

## Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

Dian Anita

Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

[diananita@digitechuniversity.ac.id](mailto:diananita@digitechuniversity.ac.id)

Iqlima Octavianidori

Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

[iqlima10120565@digitechuniversity.ac.id](mailto:iqlima10120565@digitechuniversity.ac.id)

### Article's History:

Received 5 Februari 2024; Received in revised form 17 Februari 2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

### Suggested Citation:

Anita, D., & Octavionidori, I. (2024). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1790-1802. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2448>

### Abstrak:

Kinerja keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari kemandirian pemerintah dalam membiayai program pemerintah, efektivitas dalam menggali potensi kinerja daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kemandirian keuangan yang sangat baik dan tidak berpacu atau ketergantungan pada pendanaan pusat, namun pada tahun 2019, Indonesia terkena wabah Covid 19 yang membuat Pendapatan Asli daerah mengalami penurunan dikarenakan banyak jenis usaha yang terhenti, pendapatan pajak berkurang karena ada program Insentif Pajak sebagai bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal tersebut berdampak pada kondisi keuangan provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio pemerintah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat periode 2018-2022. Rasio pemerintah tersebut diantaranya rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektivitas PAD, dan rasio belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dimana akan dilakukan analisis data keuangan realisasi anggaran menggunakan rumus dan mengacu pada skala interval menurut teori mahmudi, dan penelitian ini menggandeng Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai tempat berlangsungnya penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini juga ikut terkena dampak dari wabah covid 19 pada kinerja keuangannya karena dapat dilihat dari pendapatan asli daerah yang turun pada tahun 2020. Namun kendati demikian, Provinsi Jawa Barat masih menempati kriteria sangat baik dalam nilai rasio desentralisasi fiskal, kemudian juga masih menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlalu tergantung pada pendanaan pusat untuk membiayai belanja pemerintahan, juga pendapatannya masih masuk dalam kategori yang efektif. Namun masih ada ketidak seimbangan dalam pengalokasian dana antara belanja modal dengan belanja operasi.

**Keywords** Rasio Keuangan; Kinerja Keuangan; Keuangan Pemerintahan

### Pendahuluan

Akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan anggaran dinilai dari kinerja keuangan. Anggaran yang besar, menuntut tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaannya. Hasil kinerja tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan PP RI No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah instrumen dan tata tertib yang mengatur perihal mekanisme dan standar dalam pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan pada pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah diperoleh melalui pengukuran rasio keuangan pemerintah menggunakan laporan keuangannya. Anggaran ini disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya dalam pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya yang sudah ditetapkan. Hasil kinerja yang diperoleh harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang sudah ditetapkan. Selain itu juga harus mampu menumbuhkan sikap profesionalisme saat bekerja di setiap organisasi kerja.

Isi dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan peluang bagi setiap daerah dalam mengembangkan juga membangun daerahnya menjadi daerah yang sesuai atau sepadan dengan kebutuhan serta prioritas dari setiap daerahnya masing-masing. Kedua undang-undang tersebut memiliki konsekuensi yang cukup tinggi bagi daerah khususnya dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien. Pada dasarnya yang menjadi pertimbangan mendasar dalam terselenggaranya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan perkembangan kondisi di dalam negeri yang telah mengindikasikan bahwa rakyat sudah menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Selain itu, keadaan diluar negeri juga memperlihatkan semakin marak adanya globalisasi yang menuntut daya saing kinerja pada setiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan nilai rasio kemandirian pemerintah daerah.

Otonomi daerah atau disebut juga desentralisasi memberikan kewenangan kepada setiap pemerintahan daerah yang ada di Indonesia untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Otonomi ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dalam menciptakan proses atau pola pikir dalam pengambilan keputusan di ranah publik secara lebih baik dan juga demokratis (Zulkarnain, 2020).

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai sejauhmana keberhasilan sebuah organisasi publik terhitung pada suatu periode tertentu, sehingga periode berikutnya dapat dijadikan untuk motivasi dalam mendorong peningkatan performa di masa depan, juga merancang upaya perbaikan yang diperlukan.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki kemandirian keuangan yang baik dan tidak berpacu atau ketergantungan pada pendanaan pusat, namun pada tahun 2019, Indonesia terkena wabah Covid 19 yang membuat Pendapatan Asli daerah mengalami penurunan dikarenakan banyak jenis usaha yang terhenti, pendapatan pajak berkurang karena ada program Insentif Pajak sebagai bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal tersebut berdampak pada kondisi keuangan provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2020 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Negara, 2021). Serta dalam PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID 19 (Prima, 2020).

Adapun data realisasi dan anggaran pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, prndapatan transfer, belanja modal dan belanja daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Anggaran dan Realisasi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	18.817.250.109.020,00	20.933.819.874.978,00	21.831.985.140.899,00	19.553.536.343.937,00	22.148.286.583.164,00
	Pendapatan	33.264.593.878.621,00	36.127.118.512.463,00	38.214.993.671.617,00	36.123.031.659.944,00	32.225.126.037.724,00
	Daerah	14.412.987.589.601,00	15.157.878.787.485,00	16.309.003.467.996,00	16.528.606.182.128,00	9.792.137.484.000,00

Realisasi	Transfer				
	Belanja Modal	3.611.034,73 2.162,09	3.262.927,17 1.376,00	1.800.874,18 9.805,00	2.607.035,84 9.589,00
	Belanja Daerah	35.669.850,9 90.459,61	39.111.008,4 07.298,00	43.263.671,3 57.326,00	39.431.760,2 92.994,00
	Pendapatan Asli Daerah	19.642.915,4 48.763,78	21.244.266,5 98.017,66	18.521.882,1 78.042,37	20.333.679,9 66.126,39
	Pendapatan Daerah	33.919.022,0 032.347,70	36.037.894,7 62.460,66	34.504.275,7 05.318,37	36.991.873,2 24.931,39
	Pendapatan Transfer	14.241.750,4 03.584,00	14.715.372,0 46.649,00	15.910.828,4 61.271,00	16.606.086,3 15.554,00
Belanja Modal	3.145.847,26 0.323,29	2.530.347,54 2.361,00	1.672.906,51 4.876,00	2.045.428,56 3.538,00	2.419.138,02 5.661,00
Belanja Daerah	33.333.824,96 1.824,30	35.833.086,1 26.516,50	38.127.531,7 49.249,00	37.470.910,4 37.064,00	32.774.222,3 86.723,00

Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2024)

Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengukur sejauhmana kemandirian, ketergantungan, dan efektifitas kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## Tinjauan Pustaka

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk menilai akuntabilitas keuangan sebuah institusi/lembaga/organisasi dalam melakukan layanan publik yang terbaik melalui alat ukur keuangan. Akuntabilitas ini meliputi kewajiban institusi/lembaga/organisasi dalam menyampaikan dengan baik dan benar kepada publik atas pembelanjaan dana, yang termasuk pula kewajiban menyampaikan bahwa dana yang dikelola telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Dari setiap rupiah dana yang dibelanjakan harus mampu memberikan dampak yang baik untuk kepentingan publik, memenuhi kebutuhan publik, sesuai dengan tuntutan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik (Halim. A, 2018).

Pengukuran kinerja bermanfaat bagi organisasi pemerintahan diantaranya (Mardiasmo, 2018):

- Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen;
- Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja;
- Digunakan dalam memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja. Dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif seperlunya untuk memperbaiki kinerja;
- Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian reward and punishment dari sistem pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya;
- Dapat menjadi alat komunikasi di antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
- Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat;
- Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan; dan
- Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.

Analisis rasio keuangan daerah biasanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah (Mahmudi, 2016). Rasio keuangan daerah yang biasa digunakan adalah seperti Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan juga Rasio Belanja Modal.

#### 1) Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan proporsi dari jumlah realisasi PAD pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016).

PAD merupakan bagian Pendapatan Daerah yang diterima dari hasil pemungutan

(1) Pajak Daerah,

- (2) Retribusi Daerah,
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (laba dari BUMD), dan
- (4) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada rasio ini dipertunjukkan sejauhmana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi, serta bagi hasil dari BUMD untuk menunjang pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi Rasio Desentrasi Fiskal mengindikasikan semakin rendah ketergantungan suatu pemerintahan daerah terhadap pendanaan dari pusat (Indramawan, 2018).

Rumus dan skala interval dari Rasio Desentralisasi Fiskal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total Realisasi PAD Tahun t}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah Tahun t}}$$

**Tabel 1.1**

**Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal**

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
0-10	Sangat Kurang
10-20	Kurang
20-30	Cukup
30-40	Sedang
40-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: UGM,1991

## 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah adalah proporsi dari jumlah realisasi Pendapatan Transfer pada periode berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan pada periode berjalan (Mahmudi, 2016).

Pendapatan Transfer adalah bagian dari Pendapatan Daerah yang diterima melalui transfer dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Adapun empat jenis transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Dana Perimbangan,
- (2) Dana Otonomi Khusus,
- (3) Dana Keistimewaan, dan
- (4) Dana Desa.

Semakin tinggi nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah mengindikasikan semakin tinggi juga ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pendanaan dari pusat begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah artinya semakin rendah juga ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pendanaan pusat. (Indramawan, 2018).

Rumus dan skala interval dari Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah} = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Transfer tahun t}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah tahun t}}$$

**Tabel 1.2**

**Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah**

Rasio Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
0-25	Sangat Rendah
26-50	Rendah
51-75	Sedang
76-100	Tinggi

Sumber: (UGM,1991)

## 3) Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan target anggaran PAD (Mahmudi, 2016).

Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dan anggaran PAD. Rumus dan skala interval dari Rasio Efektivitas PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD tahun } t}{\text{Total Anggaran PAD tahun } t}$$

Tabel 1.3

#### Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD (%)	Kategori
<75	Tidak Efektif
75-89	Kurang Efektif
80-99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber: (UGM,1991)

#### 4) Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal dapat dihitung dari perbandingan antara total Belanja Modal tahun berjalan dengan Belanja Daerah secara keseluruhan pada tahun berjalan (Mahmudi, 2016).

Belanja Modal adalah bagian dari Belanja Daerah yang dikeluarkan untuk mendapatkan perolehan (pengadaan) berupa aset tetap atau aset lainnya yang dapat digunakan atau memberi manfaat melebihi jangka waktu satu tahun anggaran.

Terdapat dua jenis Belanja Modal, yang pertama yaitu belanja modal yang pengadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, contohnya untuk pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan seterusnya. Kedua, belanja modal yang pengadaannya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu belanja modal yang digunakan untuk menunjang operasional aparatur daerah atau negara, contohnya untuk pembangunan gedung pemerintahan, kendaraan dinas operasional, dan seterusnya (Muda. I., 2018).

Dalam rasio Belanja Modal tidak terdapat skala interval untuk mengukur baik dan buruknya alokasi. Namun, rata-rata Belanja Modal di pemerintahan daerah berada di kisaran 5% – 20% dari total Belanja Daerah (Mahmudi, 2016).

Rumus dari Rasio Belanja Modal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal tahun } t}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah tahun } t}$$

#### 5) Penggunaan Informasi Rasio Keuangan

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan atau yang dapat menggunakan rasio keuangan APBD antara lain sebagai berikut (Susanto, 2019):

1. DPRD sebagai wakil rakyat masyarakat.
2. Pihak eksekutif, sebagai landasan penyusunan APBD pada Tahun Anggaran berikutnya.
3. Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan Kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman atau membeli obligasi.

#### Metodelogi

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Karena dengan digunakannya metode ini dapat memberikan gambaran dari fenomena yang terjadi serta memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan di analisis rasio keuangannya melalui Laporan keuangannya. Objek dalam penelitian terdiri dari dua variabel yaitu varabel bebas/independen dan varibel

terikat/dependen. Dalam penelitian ini adalah rasio keuangan sebagai variabel independen (X) dengan turunannya rasio desentralisasi fiskal (X1), rasio ketergantungan keuangan (X2), rasio efektivitas PAD (X3) dan rasio belanja modal (X4), dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen (Y).

Fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis rasio keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan cara kualitatif dengan menggunakan data sekunder langsung dari BPKAD Provinsi Jawa Barat. Data ini didapatkan dengan cara wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Provinsi Jawa Barat dengan sebelumnya melalui proses pengajuan kepada bagian Kepegawaian untuk melakukan pengajuan kemudian diarahkan kepada Sekretariat untuk pengajuan lanjutan hingga pada akhirnya wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah untuk melakukan wawancara.

Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan terhitung dari bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah voice record guna merekam penjelasan narasumber ketika diwawancara dan juga pencatatan pribadi oleh peneliti serta foto sebagai dokumentasi. Selain itu peneliti juga meminta data berupa laporan realisasi anggaran tahunan pasca audit. Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara perhitungan menggunakan rumus rasio keuangan pemerintahan.

## Hasil dan Pembahasan

Analisis rasio keuangan ini dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana kesehatan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Adapun rasio-rasio hasil analisis adalah sebagai berikut:

### 1) Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal ini dianalisis dengan cara membandingkan total realisasi PAD dengan total realisasi pendapatan daerah. Adapun hasil analisis rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2022**

No	Tahun	Total realisasi PAD	Total realisasi pendapatan daerah	%	Kemampuan Keuangan
1	2018	19.642.915.448.763,70	33.919.022.032.347,70	57,9%	Sangat Baik
2	2019	21.244.266.598.017,60	36.037.894.762.460,60	58,9%	Sangat Baik
3	2020	18.521.882.178.042,30	34.504.275.705.318,30	53,6%	Sangat Baik
4	2021	20.333.679.966.126,30	36.991.873.224.931,30	54,96%	Sangat Baik
5	2022	23.249.622.253.957,00	33.236.110.512.395,00	69,95%	Sangat Baik

Sumber: LRA Provinsi Jawa Barat Diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa barat periode 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan persentase terendah pada tahun 2020 yaitu puncak dari adanya wabah COVID 19 namun tetap termasuk pada kriteria sangat baik.

Adapun grafik fluktuasi rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:



Sumber: Diolah Penulis (2024)

**Grafik 3. 1 Kurva Rasio Desentralisasi Fiskal Provinsi Jawa Barat**

Hasil analisis dari rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif dimana persentase rasio kemandiriannya mengalami kenaikan dan penurunan, namun masih dalam kategori sangat baik dalam menunjukkan performanya pada pembiayaan belanja pemerintahan. Masyarakat Jawa Barat banyak yang sudah taat pajak dan sudah memberi retribusi yang sangat baik.

Kenaikan rasio desentralisasi fiskal adalah sebesar 1% pada tahun 2019 yaitu dari 57,9% menjadi 58,9%, dan mengalami penurunan sebesar 5,3% pada tahun 2020 menjadi 53,6%. Lalu nilai rasio pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 54,96% kemudian semakin naik pada tahun 2022 menjadi 69,95%.

Hal ini disebabkan oleh Pendapatan yang juga mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari Rp. 19.642.915.448.763,70 menjadi Rp. 21.244.266.598.017,60 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 18.521.882.178.042,30 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pada UU. No.2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, sehingga pemerintah menetapkan keringanan dalam kewajiban membayar pajak salah satunya pada pajak kendaraan yang mengakibatkan adanya penurunan PAD yang akhirnya juga berdampak pada penurunan rasio desentralisasi fiskal. Namun kemudian pada tahun 2021 PAD mengalami kenaikan menjadi Rp. 20.333.679.966.126,30 yang artinya keuangan perlahan mulai pulih kembali meskipun tidak terlalu signifikan karena masih dibawah PAD Pra-COVID 19. Lalu kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi Rp. 23.249.622.253.957,00 yang mana Pasca COVID 19 ini melebihi sebelum adanya wabah COVID 19.

Meski demikian, kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun terakhir selalu dalam kriteria sangat baik yang mana artinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah mandiri dalam melakukan program kerja kegiatannya meskipun ada wabah COVID 19.

Jadi, terjadinya fluktuasi pada Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini disebabkan oleh terjadinya fluktuasi juga pada Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan baru pada tahun 2020 yaitu pemberian insentif pajak atau keringanan pajak salah satunya pada pajak kendaraan sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional akibat wabah COVID 19.

## 2) Rasio Ketergantungan Keuangan

Rasio ketergantungan keuangan dapat dianalisis dengan cara melakukan perbandingan dari total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan daerah. Adapun hasil analisis rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2022**

No	Tahun	Total Realisasi Pendapatan Transfer	Total realisasi pendapatan daerah	%	Ketergantungan Keuangan
1	2018	14.241.750.403.584,00	33.919.022.032.347,70	41,9%	Rendah
2	2019	14.757.951.840.649,00	36.037.894.762.460,60	40,9%	Rendah
3	2020	15.910.828.461.271,00	34.504.275.705.318,30	46,1%	Rendah

4	2021	16.608.086.315.554,00	36.991.873.224.931,30	44,89%	Rendah
5	2022	9.889.116.424.368,00	33.236.110.512.395,00	29,75%	Rendah

Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diolah (2024)

Hasil analisis rasio ketergantungan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada periode 2018-2022 masih menempati kriteria rendah namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan ketergantungan yang cukup tinggi persentasenya.

Adapun grafik rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: Diolah Penulis (2024)

### Grafik 3.2 Kurva Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Hasil analisis rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 sudah mencapai kriteria rendah yang artinya ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pendanaan dari pusatnya sudah rendah.

Pada tahun 2019 nilai rasio ketergantungan keuangan mengalami penurunan menjadi 40,90% dari 41,9%, itu menunjukkan kinerja keuangan yang meningkat meskipun realisasi pendapatan transfer yang juga meningkat menjadi Rp. 14.757.951.840.649,00 dari Rp. 14.241.750.403.584,00 pada tahun 2018 tetapi diimbangi dengan peningkatan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2019 menjadi Rp. 36.037.894.762.460,60 dari Rp. 33.919.022.032.347,70 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 nilai rasio ketergantungan keuangan mengalami kenaikan menjadi 46,10%, yang artinya ketergantungan keuangan semakin naik. Karena semakin tinggi nilai rasio ketergantungan maka semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan dari pendanaan pusat. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan transfer yang meningkat menjadi Rp. 15.910.828.461.271,00 dan berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan daerah semakin menurun menjadi Rp. 34.504.275.705.318,30 yang disebabkan oleh kebijakan baru yang dikeluarkan karena wabah COVID 19.

Kemudian pada tahun 2021 rasio ketergantungan turun kembali menjadi 44,89% yang artinya kinerja keuangan sudah mulai memulih sedikit demi sedikit ditandai dengan naiknya realisasi pendapatan daerah menjadi Rp. 36.991.873.224.931,30 meskipun realisasi pendapatan transfernya juga meningkat menjadi Rp. 16.608.086.315.554,00. Dan semakin membaik pada tahun 2022 karena terjadi penurunan nilai rasio ketergantungan menjadi 29,75% hampir mencapai kriteria sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh total pendapatan transfer pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi Rp. 9.889.116.424.368,00 yang artinya pendanaan dari pusat menurun drastis meskipun realisasi pendapatan daerahnya juga mengalami penurunan menjadi Rp. 33.236.110.512.395,00 namun tidak terlalu signifikan dan masih dapat diimbangi oleh realisasi pendapatan transfer yang menurun secara signifikan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2018-2022, Rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif jika dilihat dari nilai rasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru akibat wabah COVID 19 sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID 19.

Namun dalam lima tahun terakhir ini rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam kriteria rendah yang artinya tidak terlalu bergantung pada pendanaan pusat.

### 3) Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah dapat dianalisis dengan cara membandingkan Total Realisasi PAD dengan Total Anggaran PAD tahun berjalan. Adapun hasil analisis Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2022**

No	Tahun	Total Realisasi PAD	Total Anggaran PAD	%	Efektivitas
1	2018	19.642.915.448.763,70	18.817.250.109.020,00	104,30%	Sangat Efektif
2	2019	21.244.266.598.017,60	20.933.819.874.978,00	101,40%	Sangat Efektif
3	2020	18.521.882.178.042,30	21.831.985.140.899,00	84,83%	Cukup Efektif
4	2021	20.333.679.966.126,30	19.553.536.343.937,00	103,98%	Sangat Efektif
5	2022	23.249.622.253.957,00	22.148.286.583.164,00	104,97%	Sangat Efektif

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diolah (2024)

Berdasarkan hasil tabel diatas disebutkan bahwa efektivitas PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dimana anggaran PAD meningkat namun berbanding terbalik dengan realisasinya yang semakin menurun, mengakibatkan menurunnya nilai rasio hingga tergolong pada kriteria cukup efektif dari sangat efektif.

Hal ini disebabkan pada tahun 2020 wabah covid 19 sedang dalam masa puncaknya yang mengakibatkan penurunan realisasi anggaran PAD pada tahun 2020. Pada tahun 2020, salah satu dampak dari COVID 19 adalah lahirnya kebijakan keringanan dalam membayar pajak kendaraan sehingga pendapatan pajak dan retribusi daerah berkurang yang mengakibatkan nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat menurun.

Adapun grafik rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: Diolah Penulis (2024)

**Grafik 3.3 Kurva Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Hasil analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 mengalami penurunan dan kenaikan, seperti pada tahun 2019 menurun menjadi 101,4% dari 104,3%, padahal jika dilihat dari total realisasi PAD pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp. 21.244.266.598.017,60 dari Rp. 19.642.915.448.763,70 pada tahun 2018, dan total anggaran PAD pun meningkat menjadi Rp. 20.933.819.874.978,00 dari Rp. 18.817.250.109.020,00 pada tahun 2018. Namun selisih antara realisasi PAD dengan anggaran PAD menurun sehingga nilai rasio efektivitas PAD pun menjadi menurun.

Pada tahun 2020 nilai rasio efektivitas PAD kembali menurun secara signifikan menjadi 84,83% karena juga terjadi penurunan cukup tinggi pada realisasi PAD menjadi Rp. 18.521.882.178.042,30 namun berbanding terbalik dengan anggaran yang menurun menjadi sebesar Rp. 21.831.985.140.899,00. hal ini disebabkan puncak wabah COVID 19 yang terjadi pada tahun 2020 dimana minat beli kendaraan pada saat itu sangat menurun sehingga pendapatan pajak dan retribusi daerah pun ikut menurun. Pada tahun 2021 nilai rasio efektivitas PAD mulai memulih menjadi 103,98% dengan realisasi yang meningkat menjadi Rp. 20.333.679.966.126,30 dan anggarannya juga meningkat menjadi Rp. 19.553.536.343.937,00.

Pada tahun 2022 nilai rasio efektivitas PAD kembali meningkat semakin membaik menjadi 104,97% dengan realisasi PAD yang meningkat jauh menjadi Rp. 23.249.622.253.957,00 diimbangi dengan anggaran yang meningkat lebih tinggi dari sebelum adanya wabah COVID 19 menjadi Rp. 22.148.286.583.164,00.

Artinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah dapat memberikan efektivitas yang baik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya. Anggaran dari PAD ini sudah terealisasi dengan baik. Kecuali pada tahun 2020 dimana puncak dari wabah COVID 19 menyebabkan realisasi PAD merosot jauh dari anggarannya.

Hal ini disebabkan oleh adanya wabah covid yang menjalar ke seluruh pelosok negeri mengakibatkan adanya penurunan pada pendapatan asli daerah khususnya dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang menurun akibat munculnya kebijakan keringanan dalam pembayaran pajak.

Namun setelah wabah COVID 19 mulai mereda, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu kembali menunjukkan kinerjanya dalam mengelola keuangannya sehingga kembali pada kriteria Sangat Efektif.

#### 4) Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal dapat dianalisis dengan cara membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja daerah. Adapun hasil analisis rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 4**

#### Rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2022

No	Tahun	Total Realisasi Belanja Modal	Total Realisasi Belanja Daerah	%
1	2018	3.145.847.260.323,39	33.333.824.961.824,30	9,43%
2	2019	2.530.347.542.361,00	35.833.086.126.516,50	7,06%
3	2020	1.672.906.514.876,00	38.127.531.749.249,00	4,38%
4	2021	2.045.428.563.538,00	37.470.910.437.064,00	5,45%
5	2022	2.419.138.025.661,00	32.774.222.386.723,00	7,38%

Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diolah (2024)

Pada teori Mahmudi disebutkan bahwa rasio belanja modal tidak memiliki skala interval untuk mengukur baik buruknya alokasi keuangan, namun rata-rata belanja modal di pemerintah itu terdapat pada 5%-20%.

Pada tabel diatas dapat dilihat rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 bahkan sampai dibawah rata-rata belanja modal pemerintahan yaitu 4,38%. Namun kembali mulai membaik pada tahun berikutnya.

Adapun grafik rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:



Sumber: Diolah Penulis (2024)

**Grafik 3. 4 Kurva Rasio Belanja Modal BPKAD Provinsi Jawa Barat**

Hasil analisis rasio belanja modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 bersifat fluktuatif. Seperti pada 2019 mengalami penurunan menjadi 7,06% dari 9,43%, dikarenakan adanya penurunan Realisasi Belanja modal menjadi Rp. 2.530.347.542.361,00 dari Rp. 3.145.847.260.323,39 pada tahun 2018. Berbanding terbalik dengan meningkatnya realisasi belanja daerah menjadi Rp. 35.833.086.126.516,50 dari Rp.

33.333.824.961.824,30 pada tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 4,38% ditandai dengan realisasi belanja modal yang semakin menurun menjadi Rp. 1.672.906.514.876,00 namun realisasi belanja daerah terus meningkat menjadi Rp. 38.127.531.749.249,00.

Sedangkan pada tahun 2021, realisasi belanja modal kembali meningkat menjadi Rp. 2.045.428.563.538,00 namun berbanding terbalik dengan realisasi belanja daerah yang menurun menjadi Rp. 37.470.910.437.064,00 mengakibatkan peningkatan pada nilai rasio belanja modal menjadi 5,45%. Pada tahun 2022 nilai rasio belanja modal semakin meningkat menjadi 7,38% dikarenakan adanya peningkatan pada realisasi belanja modal menjadi Rp. 2.419.138.025.661,00 dan realisasi belanja daerah yang semakin menurun menjadi Rp. 32.774.222.386.723,00.

Hal ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat memprioritaskan dalam pengalokasian dana untuk belanja modal yang pengadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya.

Berdasarkan teori mahmudi disebutkan bahwa rata-rata rasio belanjamodal berada di kisaran 5% – 20% dari total Belanja Daerah.

Dapat dilihat dari presentase belanja modal yang masih jauh berada dibawah belanja rutin (operasional) yang selalu meningkat setiap tahunnya pada periode 2018-2021 yang tidak diimbangi dengan peningkatan belanja modal. Namun ketika dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai pemulihan ekonomi nasional belanja operasional semakin menurun.

Ini mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan antar belanja. Pemerintah semestinya dapat menyeimbangkan antara belanja modal dengan belanja operasional agar tidak terjadi ketimpangan antar belanja dan agar fungsi anggaran sebagai alokasi, alat distribusi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik.

Adapun data belanja operasional Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 5**

**Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2022**

No.	Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Dalam Rupiah)
1.	2018	18.981.038.246.976,00
2.	2019	19.907.453.301.108,50
3.	2020	21.066.529.850.169,00
4.	2021	23.385.024.872.111,00
5.	2022	17.173.841.212.703,00

Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2024)

Namun belanja operasi yang meningkat pada tahun 2021 diakibatkan oleh pengalokasian dana untuk dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID 19 dengan memindahkan sebagian pengalokasian yang seharusnya untuk operasional. Dan pada tahun 2022 belanja operasional menurun dikarenakan dana bantuan sosial yang juga ikut menurun karena perekonomian nasional mulai membaik kembali.

Adapun Dana Sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi Masyarakat periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 6**

**Dana Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat 2018-2022**

No.	Tahun	Dana Bantuan Sosial
1.	2018	285.950.507.171,00
2.	2019	277.619.075.000,00
3.	2020	206.085.750.000,00
4.	2021	742.262.400.000,00
5.	2022	196.885.510.000,00

Sumber: LRA Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2024)

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat pada studi kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terjadinya fluktuasi pada Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini disebabkan oleh terjadinya fluktuasi juga pada Pendapatan Asli Daerah yang disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan baru pada tahun 2020 yaitu pemberian insentif pajak atau keringanan pajak salah satunya pada pajak kendaraan sebagai bentuk pemulihian ekonomi nasional akibat wabah COVID 19. Adapun kebijakan baru tersebut diantaranya: PMK No.28 Tahun 2020, UU No. 2 Tahun 2020, PERPU No.1 Tahun 2020.
- 2) Selama periode 2018-2022, Rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif jika dilihat dari nilai rasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru akibat wabah COVID 19 sebagai bentuk pemulihian ekonomi nasional sebagaimana disebutkan dalam PMK Republik Indonesia Nomor 28/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID 19. Namun dalam lima tahun terakhir ini rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam kriteria rendah yang artinya tidak terlalu bergantung pada pendanaan pusat.
- 3) Provinsi Jawa Barat ini sudah dapat memberikan efektivitas yang baik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya. Anggaran dari PAD ini sudah terealisasi dengan baik. Kecuali pada tahun 2020 dimana puncak dari wabah COVID 19 menyebabkan realisasi PAD merosot jauh dari anggarannya. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah covid yang menjalar ke seluruh pelosok negeri mengakibatkan adanya penurunan pada pendapatan asli daerah khususnya dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang menurun akibat munculnya kebijakan keringanan dalam pembayaran pajak. Namun setelah wabah COVID 19 mulai mereda, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu kembali menunjukkan kinerjanya dalam mengelola keuangannya sehingga kembali pada kriteria Sangat Efektif.
- 4) Hal ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat memprioritaskan dalam pengalokasian dana untuk belanja modal yang pengadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Dapat dilihat dari persentase belanja modal yang masih jauh berada dibawah belanja rutin (operasional) yang selalu meningkat setiap tahunnya pada periode 2018-2021 yang tidak diimbangi dengan peningkatan belanja modal. Namun ketika dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai pemulihian ekonomi nasional belanja operasional semakin menurun. Ini mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan antar belanja. Pemerintah semestinya dapat menyeimbangkan antara belanja modal dengan belanja operasional agar tidak terjadi ketimpangan antar belanja dan agar fungsi anggaran sebagai alokasi, alat distribusi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik. Namun belanja operasi yang meningkat pada tahun 2021 diakibatkan oleh pengalokasian dana untuk dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID 19 dengan memindahkan sebagian pengalokasian yang seharusnya untuk operasional. Dan pada tahun 2022 belanja operasional menurun dikarenakan dana bantuan sosial yang juga ikut menurun karena perekonomian nasional mulai membaik kembali.

## Referensi

- Halim. A, d. K. (2018). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi dan Sektor Publik*. Salemba : Salemba Empat.
- Indramawan. (2018). *Impact of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua*. Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YPKN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Muda. I., d. N. (2018). *Variables influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia*. IOP Conferences Series: Earth and Environmental Science.
- Negara, D. U. (2021, Oktober 29). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162>. Retrieved from JDIH Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Prima, P. I. (2020, April 6). *Media Komunitas Perpajakan Indonesia*. Retrieved from Ortax: <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17006>

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*.

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *CAKRAWALA - Repositori IMWI*.